

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya satu diantara banyak dari negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, budaya, suatu adat istiadat dan agama serta kepercayaan di dalam masyarakat ialah Indonesia, walaupun cukup banyak didapati berbagai perbedaan pada aspek sosial interaksi dalam kesehariannya tetaplah secara fundamental merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana pada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun banyak perbedaan namun tetap satu pula, maka dengan hadirnya berbagai perbedaanlah mengakibatkan persatuan yang erat dalam suatu tatanan interaksi sosial. Di dalam suatu kehidupan pada masyarakat di Indonesia yang meliputi berbagai daerah yang menganut sistem kebudayaan maupun suatu adat istiadat yang sudah barang tentu beraneka ragam perbedaannya.

Hadirnya berbagai perbedaan yang beraneka ragam terkait suku, etnik dan adat istiadat serta budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka lahirlah suatu tatanan hukum yang dijadikan sebagai kebiasaan ataupun suatu adat istiadat yang beraneka ragam perbedaannya juga, maka yang dimaksud dari kebiasaan disini ialah segala hal yang terjadi secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut pada zaman dahulu kala hingga zaman saat ini, yang dalam hal ini jika tak dilaksanakan dan ditaati maka dapat dikenakan suatu musibah dan sanksi yang sangatlah tegas.

Adanya jenis-jenis kebudayaan maupun adat istiadat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini ialah sesuatu yang lumrah, jika melihat kepada tiap-tiap insan sudah barang tentu mempunyai sifat dan karakteristik yang beraneka ragam perbedaannya, maka sesuatu tersebut bisa mempengaruhi adat istiadat maupun kebudayaan pada hidup dalam kegiatan setiap harinya yang

dipercayai, sebagaimana yang dianut oleh suku Batak yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.

Pada Hakikatnya suku Batak ialah salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia yang dapat dengan mudah ditemui masyarakatnya yang terdiri dari beragam kelompok, sebagaimana halnya di sebelah timur pada Danau Toba ialah suku Batak Simalungun, di Tanapanuli Utara ialah suku Batak Toba, di Tapanuli Selatan terdapat suku Batak Mandailing dan Angkola, kemudian suku Batak Pakpak, suku Batak Dairi serta suku Batak Karo. Berkaitan dengan hal tersebut maka, Uli Kozak berpandangan bahwasanya Batak ialah suatu penyebutan untuk suku yang belum ataupun tak menganut agama Islam.<sup>1</sup>

Namun jika ditinjau secara aktual maka hal tersebut tidak berlaku pada masa kini, hal ini ditunjukkan bahwasanya masyarakat adat suku Batak Simalungun hampir merata telah mengetahui suatu agama yang menjadi suatu kepercayaan terhadap adanya sang pencipta yakni, Tuhan.

Adapun untuk masyarakat adat suku Batak Simalungun yang tinggal di kota Pematangsiantar serta disekitarnya dominan menganut agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, namun cukup banyak pula yang sudah menganut agama Islam. Hal tersebut sebagaimana pendapat Kaliaman Damanik, bahwasanya masyarakat di kota Pematangsiantar cukup banyak yang telah menganut agama Islam dan ada pula suku-suku lain selain daripada suku Batak Simalungun.

Apabila ditinjau secara mendalam, bahwasanya sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam berkenaan dengan suku dan adat istiadat serta kebudayaan yang terdapat di negara Indoeneisa, yang dalam hal ini hanyalah beranggapan bahwa suku Batak merupakan cuma suku Batak Toba belaka, namun pada hakikatnya suku Batak masih terdapat berbagai kelompok. Sehingga suku Batak Simalungun ialah satu diantara banyaknya suku asli yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang menetap di wilayah kota Simalungun dan sekitarnya.<sup>2</sup> Pada

---

<sup>1</sup> Uli Kozak, *Warisan Leluhur Sastra Lama dan Aksara Batak*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 1999)hlm11.

<sup>2</sup> Ade Aprilia Tambunan, *Tata Rias Pengantin Sumatera Utara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012)hlm74.

suku Batak Simalungun terdiri dari 4 marga yakni, purba, saragih, sidamanik, sinaga.

Didalam sistem hidup masyarakat adat telah banyak sekali ditemukan suatu sistem hidup yang ditetapkan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang bermula dari wujud suatu perkawinan. kemudian dari sistem kekerabatan tersebut memiliki pengaruh pula kepada metode berpikir manusia, terkait metode kepemilikannya atas suatu harta yang ditinggalkan atau harta waris dan terkait metode dalam menyelesaikan perpindahan harta itu sendiri. Sejatinya hal tersebut dapat dilihat dari segi praktiknya dalam menentukan pembagian harta waris yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat adat di negara Indonesia.

Pada dasarnya berkenaan dengan segala peraturan yang berkaitan dengan kewarisan ialah suatu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam menentukan dan memproyeksikan suatu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan insan. Tiap-tiap insan sudah barang tentu akan dan pernah mengalami kematian atau meninggal dunia di dalam hidupnya. Maka jika telah terjadi berbagai peristiwa hukum yang dalam hal ini ialah kematian, maka lahirlah suatu akibat hukum yang terletak terjadinya pergantian kedudukan.

Berkaitan dengan hal tersebut Soerojo Wignodipoero berpandangan bahwa di neraga Indonesia terdapat tiga sistem pembagian waris adat,<sup>3</sup> yakni sistem waris kolektif, mayorat maupun individual. Sejatinya sebagian pada masyarakat yang terdapat di negara Indonesia masih menganut sistem pembagian waris berdasarkan hukum adat secara masing-masing, pada hukum adat pembagian hukum waris telah diatur berdasarkan adat secara masing-masing, hal ini dikarenakan adat ialah satu diantara cerminan bagi bangsa, dan ada pula suatu identitas bagi setiap daerah secara fundamental telah tercantum pada KUHPerdara yakni, tepatnya pada Buku II BAB XII hingga BAB XVII, namun masyarakat pribumi Indonesia yang masih tunduk kepada hukum adat, maka tetaplah berlaku

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: CV Haji Masagung. 1988)hlm165.

baginya hukum waris secara adat, serta guna masyarakat yang beragama Islam, maka berlaku baginya suatu hukum waris yang berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist.

Diberlakukan suatu hukum waris secara adat itu bergantung kepada masyarakat itu sendiri dan kepada hukum yang mana akan dipilih guna menundukkan dirinya, hal tersebut dikarenakan tiada suatu larangan untuk masyarakat guna memilih hukum mana yang hendak digunakan, untuk hukum waris secara adat yang ada di negara Indonesia telah terdapat berbagai sistem kekerabatan yang dalam hal ini memiliki pengaruh pada masyarakat yang menganut sistem waris secara adat itu. Sistem kekerabatan tersebut memiliki pengaruh kepada pembagian harta waris secara materiil dan imateriil dan suatu penetapan ahli waris yang hendak memperoleh harta waris tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hal ini selaras dengan pandangan Mirsa Astuti hukum waris berdasar sifat kekerabatannya dibagi menjadi tiga sistem yakni:<sup>4</sup>

1. Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan pada laki-laki (bapak).
2. Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan pada perempuan (ibu).
3. Parental, yaitu mengajui persamaan posisi antar laki-laki dan perempuan terkait pembagian waris.

Didalam masyarakat Batak Simalungun, sistem kekerabatan yang di pakai ialah sistem Patrilineal yaitu, dengan menarik garis keturunan laki-laki yang dijadikan penerus orang tua atau dalam hal ini ialah bapaknya, disamping itu perempuan tak dianggap sebagai penerus orang tua atau bapaknya.<sup>5</sup> Sejatinya perempuan dianggap mengikuti keluarga dari suaminya kelak, maka dampak dari adanya suatu sistem tersebut memiliki pengaruh kepada kedudukan anak perempuan terkait pembagian kewarisan.

Sunarto Kumanto berpandangan bahwasanya, sistem waris patrilineal masalah terjadi berbagai perbedaan yang menonjol, yakni pihak yang memiliki hak guna memperoleh harta waris atau dalam hal ini ialah ahli waris dari pihak

---

<sup>4</sup> Mirsa Astuti, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Medan: Ratu Jaya. 2016)hlm131.

<sup>5</sup> Wawancara Amsar Saragih sebagai Tokoh Adat, tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Ketua Yayasan Univeritas Simalungun.

laki-laki belaka dan pihak perempuan tak memiliki hak guna memperoleh waris. Apabila ditinjau dari stratifikasi gender, maka telah mengarahkan kepada timbulnya suatu gerakan sosial di kalangan pihak perempuan, yang ditujukan guna memperluas dan membela berbagai hak pihak perempuan tersebut atau biasa disebut dengan istilah “*feminism*”.<sup>6</sup>

Kecamatan Siantar Martoba merupakan daerah bagian dari wilayah kota Pematangsiantar. Dengan jumlah penduduk ±50.350 Jiwa. kecamatan siantar martoba mencakup beberapa kelurahan yaitu : Sumber Jaya, Naga Pita, Naga Pitu, Pondok Sayur, Tanjung Pinggir, Tambun Nabolon, dan Tanjung Tongah.

Masyarakat suku Batak Simalungun terbagi menjadi dua yaitu masyarakat muslim dan masyarakat non muslim, untuk sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat non muslim yaitu dengan membagi warisan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sementara untuk sistem pembagian waris yang digunakan untuk masyarakat muslim di Simalungun yaitu berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan yang diambil dengan cara kekeluargaan.<sup>7</sup>

Bagian waris anak laki-laki serta perempuan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahuwa ta'ala serta otomatis berlaku tanpa memandang kehendak sang pewaris. atau lebih di kenal dalam kewarisan Islam dengan asas *Ijbari* . pembagian harta peninggalan buat anak laki laki sama dengan 2 kali bagian waris anak wanita yang mana perbandingannya 2:1, sebaliknya bila memiliki anak wanita tanpa anak pria, bagian waris anak tersebut beberapa 2/3 yang berlaku secara kumulatif seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11. Pastinya ketentuan ini diterapkan bukan tanpa alasan, dalam menempuh kehidupan, pria dianggap menanggung beban lebih banyak dan lebih berat dari wanita.

Asas hukum waris Islam tidak memandang perbandingan antara laki-laki dengan wanita, seluruh ahli waris baik laki laki serta wanita memiliki hak yang sama selaku ahli waris. Tetapi cumalah perbandingannya saja yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Sunarto Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004) hlm 114.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Lisman Saragih, M.H, Selaku Pemangku Adat pada tanggal April 2021.

Dalam hukum waris islam yang ditekankan merupakan keadilan yang berimbang. Bukan lah keadilan yang sama rata selaku sesama ahli waris, sebab prinsip inilah yang kerap jadi polemik serta perdebatan yang kadangkala memunculkan persengketaan para ahli waris.

Peneliti melakukan observasi ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, namun tidak menemukan sengketa kewarisan adat simalungun. Begitu pun juga di KUA siantar martoba

Pembagian Warisan di kecamatan siantar martoba untuk anak perempuan masih belum ada yang mendapatkan pembagian harta. Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Purba di daerah kecamatan siantar martoba memiliki Seorang Istri dan 3 (Tiga) orang anak 2 (Dua) orang laki-laki dan (satu) orang perempuan. Pembagiannya dengan 1 (Satu) unit rumah dan 1 (Satu) kendaraan mobil dan 2 (dua) unit kendaraan motor. Kendaraan di jual untuk di bagikan ke anak Laki-Laki saja dan nantinya rumah akan di berikan kepada anak laki laki paling kecil. sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Sehingga di dalam Al-Qur'an juga sudah di jelaskan mengenai pembagian waris yaitu terdapat pada QS. An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki terdapat suatu hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita terdapat suatu hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>8</sup>

Dengan demikain atas pemaparan tersebutlah, penulis merasa perlu meneliti dan mengkaji lebih jauh berkenaan dengan sistem hukum warisnta maka penulis mengambil judul **“PERAKTEK PEMBAGIAN WARIS KELUARGA MUSLIM SUKU BATAK SIMALUNGUN DI KEC.SIANTAR MARTOBA ”**.

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: KEMENAG RI 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Pembagian Kewarisan Suku Batak Simalungun di Kecamatan siantar martoba?
2. Bagaimana Analisis penyelesaian kewarisan Hukum Adat Pada keluarga di Suku Batak Simalungun Kecamatan siantar martoba?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam dan pandangan Ulama setempat tentang pelaksanaan kewarisan Keluarga Muslim suku batak simalungun di kecamatan siantar martoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Kewarisan Suku Batak Simalungun di Kecamatan siantar martoba.
2. Untuk Mengetahui Pembagian Warisan Keluarga Muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan siantar martoba.
3. Untuk Memahami dan Menjelaskan Pandangan Hukum Islam dan Ulama Lokal terhadap Sistem Pembagian Kewarisan Suku Batak Simalungun di Kecamatan siantar martoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini ialah dapat memberikan *khazanah* pengetahuan di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), sebagai perkembangan ilmu di bidang Sistem Pembagian Waris, khususnya Pandangan Ulama Lokal terhadap Sistem Pembagian Waris Suku Batak Simalungun.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peningkatan secara signifikan pada praktik di masyarakat terkait Sistem Pembagian Waris, khususnya pada Sistem Pembagian Waris secara Suku Batak Simalungun di Kecamatan siantar martoba

## E. Tinjauan Pustaka

Pada hakikatnya tinjauan pustaka ini ditujukan guna memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik dengan yang hendak diteliti dari beberapa sampel penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki hubungan, sehingga dapat dipastikan tiada terjadi pengulangan penelitian atau duplikasi. Dalam penelusuran awal, hingga ini penulis menemukan beberapa penelitian berkenaan dengan Sistem Pembagian Kewarisan secara Adat yakni, diantaranya meliputi sebagai berikut:

1. Sebuah Tesis pada tahun 2017, yang berjudul “*Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)*”, yang ditulis oleh Ibnu Angkola Harahap. Pada penelitian ini membahas terkait sejauhmana pemahaman masyarakat adat pada Batak Toba yang memeluk Islam di Desa Setia kepada anak perempuan yang tidak diperoleh harta waris.<sup>9</sup>
2. Sebuah Skripsi pada tahun 2018, dengan judul “*Hak Mewaris bagi Anak Laki-laki pada Masyarakat Semendo di Pekan Way Petai Kec. Sumberjaya Kab. Lampung Barat*”, yang ditulis oleh Gista Leorika. Pada penelitian ini menjelaskan terkait berbagai hak waris yang didapatkan oleh anak laki-laki di masyarakat semendo pada daerah Pekon Way Petai di Kec. Sumberjaya Kab. Lampung Barat.<sup>10</sup>
3. Sebuah Jurnal pada tahun 2020, yang ditulis oleh Sholihin Gultom yang berjudul “*Tinjaun KHI kepada Pembagian Ahli Waris Seorang Anak Perempuan pada Adat suku Batak Toba Muslim (Studi Kasus di Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara)*”, pada penelitian memaparkan bahwasanya Tinjauan KHI kepada pembagian seorang anak perempuan telah saling

<sup>9</sup> Ibnu Angkola Harahap, *Skripsi*: “Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Adat Batak Toba Muslim di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017).

<sup>10</sup> Gista Leorika, *Skripsi*: “Hak Mewaris bagi Anak Laki-laki pada Masyarakat Semendo di Pekan Way Petai Kec. Sumberjaya Kab. Lampung Barat”, (Lampung: FH Universitas Lampung. 2018).

mengalami pertentangan dan seorang anak perempuan tak dapat memperoleh harta waris atau tidak dapat menjadi seorang ahli waris pada Adat Batak Toba.<sup>11</sup>

4. Sebuah Jurnal pada tahun 2019, dengan judul “*Antara suatu Hukum Islam dan Adat: Suatu Sistem Baru pada Pembagian Waris*”, yang ditulis oleh Fatahuddin Aziz Siregar. Pada penelitian ini memaparkan berkenaan berbagai faktor yang telah menggeser suatu praktik pada pembagian waris secara ke pembagian waris berdasarkan hukum Islam, yakni meliputi: a. Hukum negara yang nuasa islami, maka menimbulkan kesadaran huku masyarakat guna menyelesaikannya di PA dan b. Hukum Islam yang telah menyentuh lubuk hati para masyarakat, sehingga berpengaruh kepada pembagian warisan.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Waris secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Secara istilah yang dikenal para ulama waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.<sup>13</sup>

Pembagian waris itu hukumnya wajib dilakukan sepeninggal muwarits, karena merupakan salah satu kewajiban atas harta. Warisan berimplikasi pada adanya tiga rukun yaitu:<sup>14</sup>

1. Ahli waris, yaitu orang yang berafiliasi kepada mayit dengan suatu sebab diantara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.

<sup>11</sup> Sholihin Gultom, “Tinjaun KHI kepada Pembagian Ahli Waris Seorang Anak Perempuan pada Adat suku Batak Toba Muslim (Studi Kasus di Kec.Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara)”, *Jurnal Stindo Profesional*, Vol. VI No. 1 Januari 2020.

<sup>12</sup> Fathuddin Aziz Siregar, “Antara suatu Hukum Islam dam Adat: Suatu Sistem Baru pada Pembagian Waris”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2019.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Hukum Waris*, (Jakarta: Yayasan Masjidillah Indonesia.2013) hlm9.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 2009.hlm606

2. Pihak yang mewariskan, yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
3. Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.

Selain rukun, ada juga syarat-syarat dalam pewarisan yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak menjadi pewarisan. Syarat pewarisan ada tiga yaitu:<sup>15</sup>

1. Meninggalnya Muwarrits, ada dua macam meninggal yang dikenal oleh para ulama ahli fiqih, yaitu meninggal secara hakiki dan meninggal secara hukum. Meninggal secara hakiki adalah ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan telah lepas dari jasad seseorang. Sementara meninggal secara hukum adalah seseorang yang oleh hukum ditetapkan meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan.
2. Hidupnya Ahli Waris, hidup yang dimaksud adalah hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Seorang anak yang telah meninggal lebih dulu dari orang tuanya tidak akan mendapatkan warisan, meskipun anak tersebut telah mempunyai istri dan anak. Istri dan anak itu tidak mendapatkan warisan dari mertua atau kakek mereka, sebab suami atau ayah mereka telah meninggal lebih dulu dari kakek.
3. Ahli Waris diketahui, seluruh ahli waris diketahui termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

Sistem kewarisan adat patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan dari sisi ayah (laki-laki), artinya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Sistem patrilineal mengatur bahwa laki-laki sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat misalnya kepemimpinan dalam kampung. Hal ini

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Hukum Waris*, (Jakarta: Yayasan Masjidillah Indonesia. 2013)hlm22.

mengakibatkan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada perempuan dalam dalam pewarisan. Sistem kewarisan adat patrilineal digunakan oleh beberapa suku-suku yang terdapat di Indonesia diantaranya adalah suku Batak, suku Gayo, Suku Nias, Suku Lampung, Suku seram, NTT, dll.

Suku batak ialah suatu suku yang terdapat di negara Indonesia yang berda di Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini satu diantara dari kelompok *proto Melayu*, Budi Agustono berpadangan bahwasanya nama “*Batak*” tak lahir secara sendiri, akan tetapi muncul guna mengklasifikasi para penduduk yang berada di daerah pedalaman yang dalam hal ini belum memeluk agama Islam. Adapun nama “*Batak*” pada awalnya di paparkan oleh *Ferdinand Mendez Pinto* di abad ke-16, yang dimana jauh sebelumnya telah dipaparkan pula oleh *Nicolo di’ Conti* di abad ke-15 dengan sebutan “*Batech*”. Sejatinya dua istilah tersebut diartikan sebagai suatu manusia-manusia yang bermukim di gunung, suku batak meliputi: *Batak Simalungun, Batak karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak Toba dan Batak Angkola*.<sup>16</sup> Sehingga simalungun ialah suatu suku diantara banyaknya berbagai suku adat Batak yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya berada di daerah suatu Kota Pematangsiantar.

‘*Urf*’ ialah sesuatu hal yang terjadi secara terus menerus secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, dan orang-orang tersebut mengikuti dan melakukannya dalam wujud perbuatan.<sup>17</sup> Bekaitan dengan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwasanya antara ‘*urf*’ dengan Adat di kalangan para ulama merupakan dua persamaan yang setara. Hal tersebut dikarenakan dua kata itu berasal dari baha Arab yaitu, kata ‘*urf*’ bermula dari kata ‘*arafa, ya’rifu*’ yang memiliki *derivasi*, kemudia kata ‘*ad*’ *derivasi* bermula dari kata *al-’adah* yang memiliki makna sesuatu yang dilakukan dengan berulang sehingga menjadi kebiasaan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Agustono kk, *Sejarah Etnis Simalungun*. (Pematangsiantar: Hutarih Jaya. 2012)hlm4.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*.(Jakarta: Amzah. 2011)hlm209.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana. 2011)hlm387.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori “Hukum Kewarisan Bilateral (Hazairin)” dalam hukum kewarisan Islam<sup>19</sup> idealnya untuk menerapkan kepastian hukum dengan keadilan dan keseimbangan. Yang mana hazairin berpendapat : Jika telah kita insafi bahwa al-Qur’an anti klan, tidak menyukai system matrilineal dan patrilineal, karena sistem-sistem itu mengadakan syarat *exogami* (larangan untuk mengawini anggota seklan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang diluar klan) bagi perkawinan, maka satu-satunya *conclusi* yang dapat ditarik ialah, bahwa didalam Al-Qur’an surah An-Nisaa ayat 24 itu menghendaki sebagai keridhaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral di mana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat *exogami*.

Dalam hubungan ini, maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala *Ahlusunnah Wal Jamaa’ah* membedakan ‘*usbah* dan yang bukan ‘*usbah*, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara ‘asabat dengan pecahannya *binafsihi* (*Asobah bil al-nafsihi* adalah orang yang menjadi asobah karena kedudukan dirinya sendiri. contohnya anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki) *bi’gairi* (*Asobah bil al-ghairi* adalah seorang wanita yang menjadi asobah karena ditarik oleh seorang laki-laki. Contohnya, anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki) dan *ma’a gairi* (*Asobah ma’a al-gairi* adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari perwaris) di satu pihak dan *dzawu’l arham* di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada *faraaidh* di dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal.

*Dzawu’l arham* menurut *Ahlussunnah Wal-Jama’ah* mungkin mengenai seorang perempuan dalam ‘*usbah*-nya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain ‘*usbah*, yaitu ‘*usbah* pihak suami anak perempuannya atau ‘*usbah* pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak boru dan pihak mora bagi orang Batak

---

<sup>19</sup> M.Lutfi Hakim, “keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum. 2016, hlm11-12

ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. 'Usbah dan 'asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis ialah dengan mendeskripsikan ataupun menganalisis dari suatu data penelitian tanpa tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau umum.<sup>20</sup> Kemudian Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>21</sup> Dan jenis pada penelitian ini ialah jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu memaparkan terkait situasi dan kondisi serta fenomena yang lebih jelas berkenaan keadaan yang terjadi, yang merupakan suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan.<sup>22</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diklasifikasikan sesuai dengan berbagai pertanyaan yang telah di tentukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian,<sup>23</sup> yakni terkait Sistem Pembagian Kewarisan Suku Batak Simalungun di Kota Pematangsiantar, Pandangan Ulama Lokal terhadap Sistem Pembagian Waris Suku Batak Simalungun di Kota Pematangsiantar.

#### b. Sumber Data

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2009)hlm29.

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017) hlm44-45.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997)hlm42.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001)hlm63.

Adapun sumber data yang oleh penulis berupa data primer dan data sekunder, yakni meliputi:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dicatat guna pertama kalinya, maka data primer pada penelitian ini ialah wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan yang dalam hal ini berasal dari tangan kedua yang tidak dicari oleh peneliti sendiri, maksudnya melewati beberapa pihak.<sup>24</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini ialah meliputi: Peraturan perundang-undangan, kitab-kitab *fiqh*, berbagai jurnal dan buku-buku teks hukum yang berhubungan dengan variabel tersebut yakni diantaranya bahan pustaka berkenaan dengan Sistem Pembagian Waris Suku Batak Simalungun dan Tinjauan Hukum Kewarisan Islamnya.

3. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan alat penelitian ialah alat bantu yang dipakai dalam mengumpulkan data tersebut, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Adapun guna mendukung penelitian ini agar lebih komprehensif dalam penyusunannya, maka dilakukan kajian pustaka, berupa bahan literatur yang berkaitan dengan Sistem Pembagian Waris Batak Simalungun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode yang berhubungan terhadap berbagai teknik pengumpulan data.<sup>25</sup> Maka dokumentasi dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelola berbagai dokumen literatur

---

<sup>24</sup> Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998)hlm91.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset.1993)hlm83.

dengan mencatat aktivitas kegiatan yang dianggap dapat bermanfaat guna dijadikan suatu bahan penelitian yang berkaitan dalam penyusunan.<sup>26</sup>

#### 4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, maka terdapat berbagai langkah-langkah yakni meliputi:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data dengan teori yang sudah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan terhadap penelitian ini, guna menuju pokok permasalahan, yang dalam hal ini telah dipaparkan pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.



---

<sup>26</sup> Sulistyو Basuki, *Dasar-dasar Dokumentasi*. (Jakarta:Universitas Terbuka.1996)hlm11.